

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(U M P A R)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE**

Nomor: 1246.b/KEP/II.3.AU/B/2018

Tentang

**Pengesahan Kode Etik Tenaga Kependidikan
Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Tenaga Kependidikan merupakan bagian penting dari sebuah Perguruan Tinggi dalam membentuk dan menjaga citra positif dan profesional di tengah masyarakat, maka dalam rangka membentuk dan menjaga citra positif dan profesional Universitas Muhammadiyah Parepare di tengah masyarakat, maka dibutuhkan panduan bagi Tenaga Kependidikan baik yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan maupun dalam masyarakat;
2. Bahwa agar Tenaga Kependidikan lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki panduan dalam bersikap dan berperilaku, maka perlu menyusun Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018;
3. Bahwa agar Kode Etik tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada Tanggal 27 November 2018.

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Surat Keputusan tentang Pengesahan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.**
- Pertama : Mengesahkan berlakunya Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 sebagaimana terlampir.
- 

- Kedua : Menyampaikan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan waktu yang ditentukan atau diadakan perubahan/perbaikan atau dicabut dan apabila ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 23 Rab. Awal 1440 H
01 Desember 2018 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Muhammad Sri Dangnga, M.S.
NBM : 493 715

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta/Yogyakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Parepare di Parepare;
4. Ketua BPH UMPAR di Parepare;
5. Para Wakil Rektor UMPAR;
6. Para Dekan di lingkup UMPAR;
7. Direktur PPs UMPAR;
8. Para Ketua Lembaga di lingkup UMPAR;
9. Para Kepala Biro di lingkup UMPAR;
10. Para Tenaga Kependidikan di lingkup UMPAR;
11. Arsip

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah karena Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) telah memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman tingkah laku dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis dalam menunjang pelaksanaan proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.


Dengan tersusunnya Kode Etik ini, maka diharapkan semakin meningkatkan kinerja para Tenaga Kependidikan dalam memberikan layanan dengan menghindarkan diri dari perilaku tidak terpuji dan senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan civitas akademika dalam lingkup UM Parepare maupun diluar.

Akhirnya, kami sangat berharap agar Kode Etik ini dijunjung tinggi dan menjadi pedoman tingkah laku kita sebagai Tenaga Kependidikan dalam kehidupan Kampus yang Islami.

Parepare, 01 Desember 2018

REKTOR UM Parepare




Prof. Dr. Muhammad Siri Dangnga, MS
NBM : 493715

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II KEPERIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2
BAB III KEWIBAWAAN DAN HAK.....	3
A. Kewibawaan Tenaga Kependidikan	3
B. Hak Tenaga Kependidikan	5
BAB IV LARANGAN	6
BAB V PENGAWAS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	6
BAB VI SANKSI	7
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	7
BAB VIII PENUTUP	8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi kepribadian, kewajiban, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi Tenaga Kependidikan UM Parepare
2. Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai dan aturan yang dibuat untuk menjadi pedoman etis dalam bertindak, bertutur, berpenampilan dan lain sebagainya dengan berdasar pada nilai-nilai ke-Islaman.
3. Pengawas Kode Etik Tenaga kependidikan UM Parepare adalah bagian yang dibentuk oleh Rektor yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.
4. Teman sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Civitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa dilingkungan UM Parepare
6. Universitas adalah UM Parepare yang melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
7. Yayasan adalah Badan Pembina Harian (BPH) UM Parepare sebagai Pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan UM Parepare
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Pendidikan di UM Parepare
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain,

- pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 11. Rektor adalah Rektor UM Parepare sebagai penanggungjawab tertinggi yang dalam kedudukannya bertugas memimpin pengelolaan dan pengembangan Universitas dengan didampingi oleh Badan Pembina Harian dan Senat Universitas

BAB II KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan adalah seseorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh BPH atas usul Rektor dengan tugas melaksanakan fungsi administratif dan pelayanan yang mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Jenis dan jenjang kepangkatan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Setiap Tenaga Kependidikan wajib menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
- (4) Setiap Tenaga Kependidikan wajib menyimpan dan/atau memegang rahasia jabatan, serta hanya diperbolehkan mengemukakan rahasia jabatan tersebut kepada dan atas perintah atasan yang berwenang.

Pasal 3

Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,

menjunjung tinggi nilai kebenaran, kemanusiaan dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah, serta mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare.

Pasal 4

1. Tenaga Kependidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.
2. Tenaga Kependidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.
3. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara rasional, objektif, terbuka dan jujur.
4. Tenaga Kependidikan harus menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki kewajiban:

1. Menumbuh kembangkan suasana akademik dilingkungan kerjanya
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral ke Islaman
4. Menjaga Ukhuwah Islamiyah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik didalam maupun diluar kampus
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan social.

6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas, dan memberikan dorongan positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan umat manusia.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlakul qarimah, professional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas/Fakultas.
12. Menghayati dan melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang berlaku di Universitas
13. Menempatkan kepentingan Universitas diatas kepentingan diri sendiri
14. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
15. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan Masyarakat.
16. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dengan penuh tanggungjawab untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar baik dalam bentuk amal nyata (bil hal), ceramah/penyuluhan/penataran keislaman (bil lisan)

Pasal 6

Hak Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki hak:

1. Mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Memperoleh tunjangan hari raya
3. Menggunakan semua fasilitas yang tersedia dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di UM Parepare.
4. Memperoleh penghargaan dari UM Parepare berdasarkan jasa prestasi kerjanya yang dilandaskan norma, loyalitas, kesetiaan, dan ketaatan pada tugas dan peraturan UM Parepare.
5. Memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dari UM Parepare untuk meningkatkan karir (kepangkatan) dan prestasi sesuai profesinya

BAB IV

LARANGAN

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan atau profesinya, Tenaga Kependidikan dilarang dengan sengaja:

- (1) Melakukan Plagiasi
- (2) Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan tanpa alasan yang sah dan ijin dari atasan selama 3 hari secara berturut-turut.
- (3) Tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan.
- (5) Berprilaku dusta, fitnah, riya, dan khianat dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

- (6) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas.

BAB V PENGAWAS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

1. Untuk mengawasi ketaatan Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare dibentuk dan diangkat Pengawas Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare.
2. Pengawas Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
3. Ketua Pengawas Kode Etik adalah Wakil Rektor II dan anggotanya masing-masing Wakil Dekan II (tugas yang melekat pada jabatannya)
4. Pengawas Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare berwenang:
 - (1) Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.
 - (2) Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Kode Etik serta Ancaman Sanksinya.
5. Hasil Keputusan Tim Pengawas Kehormatan Kode Etik disampaikan kepada Rektor UM Parepare untuk dilaksanakan.
6. Putusan Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan UM Parepare disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengawas Kode Etik bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

1. Pelanggaran terhadap pasal 5 dalam Kode Etik ini dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan atau teguran tertulis
 - b. Skorsing untuk jangka waktu tertentu
 - c. Skorsing untuk jangka waktu tidak terbatas
 - d. Pemecatan sebagai Tenaga Kependidikan di UM Parepare atau pemutusan hubungan kerja
2. Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 peraturan ini yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan tidak tetap/honorar Universitas dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tulisan atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran pasal 5 peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas dan diputus berdasarkan Peraturan ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 9


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Parepare,

Pada Tanggal : 01 Desember 2018



REKTOR UM Parepare


Prof. Dr. Muhammad Siri Dangnga, MS
NBM : 493715